**Money Laundering in the Era of Globalization, Challenges and Handling in Indonesia**

**Pencucian Uang dalam Era Globalisasi Tantangan dan Penanganannya di Indonesia**

**Naufal Ghozi Satria**

***Abstract***

*In the era of globalization marked by advances in telecommunications and transportation technology, the phenomenon of money laundering has become a challenge that crosses national boundaries. This article discusses the role of the legal system, international cooperation, and strict supervision of the financial sector in tackling money laundering practices. This research uses a qualitative approach with a focus on legal policy analysis and regulatory interpretation.*

*This research adopts a qualitative approach with a focus on legal policy analysis and regulatory interpretation. Data was obtained through literature studies which included books, scientific publications, and primary and secondary legal sources. A regulation-based approach is used to explore all regulations related to the legal issues studied.*

*The increasing intensity of money laundering crimes in the context of globalization emphasizes the need to strengthen the legal and regulatory system. International cooperation is key in overcoming this challenge. Strict supervision of the financial sector, including banking and related financial institutions, is necessary to prevent money laundering practices. Furthermore, effective handling of money laundering requires joint efforts between law enforcement officials, the private sector and financial institutions. A deep understanding of developments in communications technology and financial systems is also key in dealing with this phenomenon.*

*Keywords: Money Laundering, Globalization, Legal System, Cooperation, International, Financial Sector*

**Abstrak**

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan transportasi, fenomena pencucian uang telah menjadi tantangan yang melintasi batas-batas nasional. Artikel ini membahas peran sistem hukum, kerjasama internasional, dan pengawasan ketat terhadap sektor keuangan dalam menanggulangi praktik pencucian uang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis kebijakan hukum dan interpretasi regulasi.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis kebijakan hukum dan interpretasi regulasi. Data diperoleh melalui studi literatur yang mencakup buku, publikasi ilmiah, dan sumber hukum primer serta sekunder. Pendekatan berbasis regulasi digunakan untuk mengeksplorasi semua peraturan terkait isu hukum yang diteliti.

Peningkatan intensitas tindak pidana pencucian uang dalam konteks globalisasi menekankan perlunya penguatan sistem hukum dan regulasi. Kerjasama internasional menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini. Pengawasan ketat terhadap sektor keuangan, termasuk perbankan dan lembaga keuangan terkait, diperlukan untuk mencegah praktik pencucian uang. Lebih lanjut, penanganan efektif terhadap pencucian uang memerlukan upaya bersama antara aparat penegak hukum, sektor swasta, dan lembaga keuangan. Pemahaman mendalam terhadap perkembangan teknologi komunikasi dan sistem keuangan juga menjadi kunci dalam menangani fenomena ini.

Kata Kunci: Pencucian Uang, Globalisasi, Sistem Hukum, Kerjasama, Internasional, Sektor Keuangan

### PENDAHULUAN

Kemajuan dalam teknologi, terutama di bidang telekomunikasi dan transportasi, telah memungkinkan mobilitas dan penyebaran informasi secara luas dan cepat, seolah-olah tidak terpengaruh oleh batasan geografis. Terutama setelah terjadi konvergensi antara teknologi komputer, elektronika, telekomunikasi, dan penyiaran, penyebaran informasi tidak lagi terkendala oleh batasan geografis nasional. Dunia tampak menyatu dalam sebuah entitas besar, di mana interaksi antara manusia tidak terikat oleh ruang dan lokasi fisik, muncul apa yang dikenal sebagai dunia tanpa batas. Perubahan menuju budaya global ini memiliki dampak yang signifikan pada hampir semua aspek kehidupan. Seiring dengan perkembangan ini, kejahatan internasional yang melintasi batas yurisdiksi juga mengalami peningkatan intensitasnya. Oleh karena itu, penting untuk mewaspadai terutama terhadap kejahatan yang terkait erat dengan penggunaan teknologi komunikasi dan memiliki dimensi internasional, salah satunya adalah Money Laundering atau Pencucian Uang (Endah Wahyuningsih, 2015).

Penting untuk memahami bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam komunikasi, telah mengubah lanskap keuangan, termasuk sistem perbankan, dengan menghasilkan mekanisme transfer dana lintas negara yang sangat cepat. Situasi ini, selain memberikan dampak positif, juga membawa konsekuensi negatif bagi kehidupan masyarakat, yaitu peningkatan kasus tindak pidana di tingkat nasional, regional, transnasional, dan internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan, termasuk sistem perbankan, untuk menyembunyikan asal-usul dana hasil kejahatan. Fenomena ini dikenal sebagai praktik pencucian uang (money laundering) (Irawan et al., 2015).

Pencucian uang adalah proses mengubah uang hasil kejahatan menjadi uang yang terlihat sah atau legal. Para pelaku kejahatan berupaya menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang diperoleh dari kegiatan kriminal, sehingga sulit dilacak oleh penegak hukum. Dampak dari praktik ini tidak hanya terbatas pada stabilitas ekonomi dan integritas keuangan, tetapi juga dapat mengancam fondasi masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik (Krisnamurti, n.d.).

Segala jenis kejahatan di Indonesia harus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk dapat dianggap sebagai peristiwa hukum. Saat ini, Indonesia menghadapi masalah kejahatan transnasional, salah satunya adalah pencucian uang. Hal ini terutama terjadi setelah diresmikannya UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Konvensi Vienna tahun 1988 dan Konvensi Palermo tahun 2000 menjadi latar belakang penting dalam pengkriminalisasian pencucian uang (Sabatini H, 2010).

Praktik pencucian uang dapat berdampak buruk pada sektor swasta yang legal karena melibatkan perusahaan tiruan untuk mencampur uang hasil kejahatan dengan uang sah. Selain itu, hal ini juga dapat mengganggu integrasi pasar keuangan dan mengurangi kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi. Dampak sosial dan ekonomi negatif lainnya juga timbul, termasuk peningkatan kejahatan di sektor keuangan (Riyanda & Putra, 2019).

Pencucian uang sebagai bentuk kejahatan internasional mengancam stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan secara global. Oleh karena itu, penting untuk mengambil tindakan hukum dan kebijakan yang efektif dalam menangani masalah ini. Namun, upaya ini juga memiliki tantangan dalam hal implementasi dan penegakan hukum yang memadai (Prasetyo et al., 2021).

Penanganan kasus Pencucian Uang di Indonesia dimulai dengan pengesahan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Meskipun ada kemajuan dalam penanganan ini, masih ada tantangan dalam hal interpretasi peraturan, celah hukum, penegakan sanksi, dan keterbatasan dalam akses informasi (Yani, 2013).

1. **METODE**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, berfokus pada metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama (Robbani, 2021). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, termasuk informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara serta observasi terhadap perilaku subjek.

Penelitian ini juga mengadopsi metode hukum normatif, berfokus pada interpretasi hukum yang ada, dasar-dasar hukum, kerangka kerja hukum, dan upaya mencari kesesuaian antara berbagai peraturan, baik pada level yang sama maupun berbeda (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Dalam hal penggunaan literatur, komponen ini menjadi elemen krusial dalam penelitian dan ditempatkan sebagai prioritas utama karena sumber informasi melibatkan buku, publikasi ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan berbasis regulasi dijalankan untuk mengeksplor semua peraturan dan legislasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, terutama yang terkait dengan Pencucian Uang dalam Era Globalisasi Tantangan dan Penanganannya di Indonesia (Lewansorna et al., 2022).

Selama proses penelitian, sumber rujukan hukum dibedakan menjadi primer dan sekunder. Sumber primer mencakup semua dokumen formal yang diterbitkan oleh institusi pemerintah terkait dan dokumen lain dengan efek mengikat (Irawan, 2020). Sedangkan, sumber sekunder merujuk pada materi hukum dengan keotentikan yang lebih rendah, namun tetap penting sebagai pelengkap sumber primer (Irawan, 2020). Teknik kajian literatur diadopsi dalam proses pengumpulan data hukum, dengan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk memprosesnya (Lewansorna et al., 2022)

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**1. Hasil**

Penegakan hukum pidana adalah perihal yang mendesak dalam memastikan supremasi hukum. Indonesia, yang mengakui dirinya sebagai negara hukum, dengan tegas menegaskan bahwa hukum harus ditempatkan di atas segalanya. Oleh karena itu, komitmen ini harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Dalam upaya memelihara martabat dan keutamaan hukum, penegakan hukum, termasuk hukum pidana, tidak boleh diabaikan. Sebagai bagian dari proses kebijakan, penegakan hukum pidana melalui beberapa tahap kunci, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi (Irawan et al., 2015).

Berkaitan dengan tindak pencucian uang yang merupakan tindak pidana susulan, maka akan diuraikan terlebih dahulu mengenai tindak pidana, tindak pidana pokok dan tindak pidana susulan. Perkara pidana adalah suatu kegiatan melanggar hukum yang berarti suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Tindak pidana asal atau "predicate crime" adalah pelanggaran utama yang akan menentukan apakah seseorang dianggap melanggar hukum. Di sisi lain, tindak pidana susulan atau "subsidiary crime" adalah tindakan pidana yang terjadi setelah terjadi kejahatan asal atau "predicate crime" (Sabatini H, 2010).

Dalam Undang-Undang TPPU, harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana seperti korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, dan lain sebagainya dianggap sebagai hasil dari tindak pidana. Tindak pidana pencucian uang dibagi menjadi tiga kategori dan dikenai sanksi yang sesuai dengan beratnya tindak pidana. Penting untuk dicatat bahwa tindak pidana pencucian uang juga termasuk dalam hukum pidana, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Patmos, 2017).

Dalam ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan bahwa penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak memerlukan bukti tindak pidana asal terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat diselidiki, dituntut, dan diajukan ke pengadilan tanpa perlu membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Sebagai contoh, jika tindak pidana asalnya adalah korupsi, maka untuk mengejar penyidikan, penuntutan, atau pengadilan atas kasus TPPU, tidak perlu menunggu bukti tindak pidana korupsi. Hal ini memperkuat bahwa tindak pidana pencucian uang, seperti diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, merupakan delik yang berdiri sendiri (independent crime) (Riyanda & Putra, 2019).

**2. Pembahasan**

Tingkat pencucian uang (money laundering) semakin meningkat secara signifikan pada masa ini, menjadi fenomena global yang menghadirkan tantangan bagi komunitas internasional. Kegiatan pencucian uang telah melampaui batas nasional dan telah menjadi tindak kejahatan lintas negara. Pelaku kejahatan ini berupaya untuk menyembunyikan asal usul uang mereka sejauh mungkin agar sulit dilacak oleh otoritas hukum di negara terkait. Namun, meskipun fenomena pencucian uang telah berkembang pesat, hingga saat ini, belum ada definisi yang bersifat universal dan komprehensif tentang pencucian uang atau money laundering. Penafsiran tentang konsep ini bervariasi tergantung pada perspektif dan prioritas masing-masing pihak, termasuk pihak penuntut, lembaga penyidikan kejahatan, dunia bisnis, negara maju, negara berkembang, dan lembaga internasional (Kurniawan, n.d.).

Peran sistem hukum adalah elemen utama dalam upaya menangani kejahatan pencucian uang yang kompleks, yang merupakan salah satu bentuk kejahatan modern. Hukum memiliki potensi untuk mengontrol perilaku masyarakat dan berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Untuk mencapai perubahan ini, diperlukan peraturan perundang-undangan yang efektif dalam menangani kejahatan pencucian uang. Di Indonesia, upaya pemberantasan pencucian uang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), menggantikan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Riyanda & Putra, 2019).

Pencegahan dan penanganan TPPU tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum saja. Sebab, para pelaku pencucian uang seringkali melakukan tindakan mereka dengan metode yang rumit dan canggih, melibatkan transaksi di sektor keuangan, bahkan melintasi batas-batas negara dengan cepat dan tanpa kesulitan, sehingga mengakibatkan kesulitan bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap pelaku dan jejak kejahatannya. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi lembaga di luar aparat penegak hukum, termasuk sektor swasta, terutama di bidang keuangan, untuk mendukung penegakan hukum dengan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, untuk memastikan efektivitas sistem penegakan hukum anti pencucian uang, aparat penegak hukum harus memiliki pengetahuan khusus tentang operasi di sektor keuangan (Patmos, 2017).

Evolusi dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dimulai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini mengatur bahwa pencucian uang adalah kegiatan ilegal. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) didirikan sebagai hasil dari undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) kemudian diundangkan setahun setelahnya. Delapan tahun berlalu sebelum DPR menyetujui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ini mencerminkan bahwa penanganan tindak pidana pencucian uang terkait dengan perkembangan kebijakan dalam hukum pidana di Indonesia (Endah Wahyuningsih, 2015).

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Dalam era globalisasi, fenomena pencucian uang telah menjadi tantangan serius di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kemajuan dalam teknologi, terutama dalam bidang telekomunikasi dan transportasi, telah membuka pintu bagi mobilitas dan penyebaran informasi yang cepat, tampaknya tidak terpengaruh oleh batasan geografis. Konvergensi antara teknologi komputer, elektronika, telekomunikasi, dan penyiaran telah melonggarkan kendala geografis terhadap penyebaran informasi, menciptakan apa yang dikenal sebagai dunia tanpa batas.

Namun, dengan kebebasan ini juga muncul tantangan baru, terutama terkait dengan kejahatan internasional seperti pencucian uang. Pelaku kejahatan mencoba untuk mengaburkan jejak uang hasil kejahatan mereka dengan cara-cara yang rumit dan canggih, sering melalui transaksi di sektor keuangan atau lembaga terkait keuangan, bahkan melintasi batas-batas negara dengan cepat dan tanpa kesulitan.

Untuk menangani tantangan ini, pencegahan dan penanganan pencucian uang tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Diperlukan partisipasi aktif dari lembaga di luar aparat penegak hukum, termasuk sektor swasta terutama di bidang keuangan. Keahlian khusus juga diperlukan dari aparat penegak hukum untuk memahami operasi di sektor keuangan.

Pengarusutamaan penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini menetapkan bahwa pencucian uang adalah kegiatan ilegal. Perkara pidana adalah suatu kegiatan melanggar hukum yang berarti suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Di sisi lain, tindak pidana asal atau "predicate crime" adalah pelanggaran utama yang akan menentukan apakah seseorang dianggap melanggar hukum.

Penting untuk diingat bahwa penanganan tindak pidana pencucian uang bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga memerlukan kerjasama dan komitmen dari seluruh masyarakat, pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional. Hanya dengan upaya bersama, masyarakat dapat meminimalkan dampak negatif dari pencucian uang dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terjamin secara finansial.

Pengertian dan penanganan pencucian uang adalah aspek penting dalam mengatasi kejahatan keuangan yang melintasi batas-batas negara. Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia telah mengambil langkah-langkah hukum yang signifikan, namun masih ada ruang untuk memperkuat implementasi dan penegakan hukum yang lebih efektif. Dengan kesadaran dan komitmen bersama, kita dapat membangun masyarakat dan sistem keuangan yang lebih kokoh dan terlindungi dari ancaman pencucian uang.

1. **Saran**

1. Penguatan Sistem Hukum dan Regulasi: Mendorong pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki dan memperkuat peraturan terkait pencucian uang sesuai dengan perkembangan teknologi dan tren global. Ini dapat mencakup perluasan definisi pencucian uang dan peningkatan sanksi.

2. Peningkatan Kerjasama Internasional: Menganjurkan untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain dalam hal pertukaran informasi dan koordinasi penanganan kasus pencucian uang lintas batas.

3. Pengawasan Ketat pada Sektor Keuangan: Mendorong lembaga keuangan, termasuk bank dan lembaga keuangan non-bank, untuk memperketat prosedur identifikasi dan pelaporan transaksi yang mencurigakan, serta memperbarui teknologi keamanan finansial mereka.

4. Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan: Mendorong pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum, profesional keuangan, dan entitas swasta terkait untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang taktik pencucian uang terbaru dan cara memeranginya.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

265-1-766-1-10-20180508. (n.d.).

1037-2064-1-SM. (n.d.).

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). POSTULAT, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Endah Wahyuningsih, S. (2015). KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN MONEY LAUNDERING DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. In Jurnal Pembaharuan Hukum: Vol. II (Issue 1). http://www.polkam.go.id/LinkClick.aspx?filetick

Irawan, A., Taman, S., & Bima, S. (2015). PENEGAKAN HUKUM PIDANA MELALUI KEBIJAKAN KRIMINALISASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) DI INDONESIA (Vol. 9, Issue 2).

Krisnamurti, H. (n.d.). PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) oleh.

Pidana, P., Kepolisian, A., Melakukan, Y., Terhadap, K., Dames Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). 79 Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional (Vol. 2, Issue 1).

Prasetyo, R., Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi, K., Pradityo, R., & Tri Mayasari, R. (2021). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI (Vol. 30, Issue 1).

Riyanda, A., & Putra, P. (n.d.). Ade Riyanda PP. Analisis Ekonomi Terhadap Hukum. https://idtesis.com,diaksestanggal

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). LITERATUS, 3(2), 180–190. https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404

Sabatini H. (2010). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) DI INDONESIA (SUATU GAMBARAN TENTANG PENGETAHUAN DAN APLIKASI APARAT PENYIDIK PENUNTUT UMUM DAN PPATK). In Jurnal Kriminologi Indonesia (Vol. 6).

Yani, M. A. (2013). KEJAHATAN PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG). Journal WIDYA Yustisia, 20. www.laundryman.u-net.com